



## Perlindungan Hukum Terhadap Suami yang Menjadi Korban KDRT yang Dilakukan oleh Istri Ditinjau dari Hukum Pidana

Rafnila Lubis<sup>1</sup>, Kusbianto<sup>1</sup>, Ariman Sitompul<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Dharmawangsa Medan

\*Corresponding Author's e-mail: ariman.sitompul@dharmawangsa.ac.id

### Article History:

Received: September 26, 2025

Revised: October 29, 2025

Accepted: October 31, 2025

### Keywords:

local literature; Islamic literature; bilingual storytelling; digital literacy; character education

**Abstract:** This study aims to evaluate the implementation of legal protection for husbands who become victims of Domestic Violence (DV) committed by their wives, with a case study in Medan City. The research focuses on the application of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the motives of wives as perpetrators, and the legal protection provided to husbands as victims. Using a normative approach, this study relies on secondary data from legislation, legal doctrines, and relevant case analyses. The findings show that Law Number 23 of 2004 explicitly provides legal protection for all DV victims, regardless of gender, including husbands. The law guarantees victims' rights to physical protection, legal assistance, healthcare, and social rehabilitation. The motives of wives committing DV against their husbands may include dominance, frustration, revenge, or economic stress. In some cases, such acts arise from attempts to control the partner or express unresolved emotional distress. The analysis of household dynamics reveals that power imbalance, unresolved conflicts, and past trauma are common triggers of violent behavior. Legal frameworks ensure husbands' rights to report violence and access protection and rehabilitation services. Law enforcement agencies and relevant institutions such as the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) play an essential role in guaranteeing that male victims receive appropriate and equitable protection under the law.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Lubis, R., Kusbianto, K., & Sitompul, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Suami yang Menjadi Korban KDRT yang Dilakukan oleh Istri Ditinjau dari Hukum Pidana. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2680–2690. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4668>

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat berfungsi sebagai tempat berlindung, berinteraksi, dan memenuhi kebutuhan emosional serta sosial anggotanya. Relasi peran dalam rumah tangga tidak hanya menyangkut pembagian tugas, tetapi juga pembentukan ikatan emosional yang erat. Namun, ketidakseimbangan tanggung jawab dan dinamika relasi kuasa dapat menimbulkan konflik hingga berujung pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

KDRT merupakan tindakan kekerasan yang dapat berbentuk fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental bagi korban. Secara umum, isu KDRT sering dipahami dalam kerangka dominasi laki-laki

terhadap perempuan. Padahal, fenomena sebaliknya—yakni suami sebagai korban kekerasan oleh istri—juga nyata terjadi meskipun sering diabaikan (Rusyidi & Nurwati, 2018). Menurut teori relasi gender (Connell, 1995) dan teori kekuasaan dalam keluarga (Hunnicut, 2009), kekerasan domestik tidak selalu bersumber dari satu arah, melainkan dapat terjadi timbal balik ketika relasi kekuasaan dalam rumah tangga menjadi tidak seimbang. Hal ini menunjukkan pentingnya perspektif yang lebih inklusif dan nonstereotip dalam memahami dinamika KDRT.

Dalam konteks hukum nasional, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* menegaskan perlindungan terhadap semua pihak yang menjadi korban tanpa membedakan gender. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut masih bias terhadap perempuan sebagai korban utama (Marlina, 2021). Akibatnya, posisi laki-laki sebagai korban seringkali tidak memperoleh pengakuan dan akses yang memadai terhadap perlindungan hukum dan pemulihan sosial. Padahal, sejumlah kasus di Kota Medan menunjukkan bahwa istri dapat menjadi pelaku KDRT terhadap suami, bahkan hingga menyebabkan kematian.

**Tabel 1. Data Kasus Suami Menjadi Korban KDRT di Kota Medan**

| Tahun | Korban | Pelaku | Keterangan  |
|-------|--------|--------|---|
| 2024  | Suami  | Istri  | Polisi menangkap dan menetapkan seorang dosen sekaligus notaris sebagai tersangka kasus pembunuhan suaminya di Medan, Sumatera Utara.                           |
| 2020  | Suami  | Istri  | Polisi menetapkan Yettiur Rosida (51) sebagai tersangka dalam perkara tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan korban suaminya sendiri, Iskandar (56). |
| 2018  | Suami  | Istri  | Hakim Ketua Gosen Butarbutar menyebutkan, terdakwa Ajizah terbukti melakukan unsur-unsur penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang              |

Sumber : Kompas.co.id, Antara News, Tribun News

Fenomena tersebut menegaskan perlunya reformulasi pendekatan hukum yang lebih inklusif dan berbasis keadilan gender. Selain aspek normatif, penting pula untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT oleh istri terhadap suami, seperti tekanan ekonomi, konflik emosional, ketidaksetaraan peran domestik, serta ketegangan psikologis (Santoso, 2022). Di sisi lain, stigma sosial membuat banyak pria enggan melaporkan kekerasan yang dialami karena rasa malu, takut tidak dipercaya, atau khawatir dipandang lemah (Fitriani, 2020). Kondisi ini menghambat akses korban terhadap perlindungan hukum dan dukungan sosial yang seharusnya mereka peroleh.

Sebagian besar penelitian tentang KDRT di Indonesia masih berfokus pada perempuan sebagai korban (Rusyidi & Nurwati, 2018; Marlina, 2021), sehingga aspek perlindungan hukum bagi suami sebagai korban belum banyak dikaji secara mendalam. *Research gap* ini menunjukkan perlunya kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum dan sosial dalam menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi suami sebagai korban KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT sesuai *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, (2) mengungkap motif istri sebagai pelaku KDRT terhadap suami, dan (3) meninjau pengaturan hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan dan keadilan

bagi korban laki-laki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan gender di Indonesia.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum menjelaskan fungsi hukum sebagai sarana untuk menjamin hak-hak warga negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang yang merugikan. Menurut Philipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu preventif—upaya pencegahan melalui norma hukum yang jelas—dan represif, yaitu pemulihan hak dan keadilan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme hukum seperti pengadilan atau sanksi. Perlindungan hukum mencerminkan prinsip dasar negara hukum (*rule of law*), yakni kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi gender. Pemikiran John Rawls (1971) menegaskan bahwa hukum harus berfungsi melindungi kebebasan dasar dan mendistribusikan keadilan secara adil kepada semua pihak, termasuk kelompok yang secara sosial rentan atau kurang diakui. Dalam konteks ini, suami yang menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kelompok yang rentan secara hukum dan sosial karena stigma budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pelindung, bukan korban.

Beberapa studi empiris (misalnya Machado et al., 2019; Kimmel, 2002) menunjukkan bahwa laki-laki korban KDRT sering kali mengalami hambatan dalam mengakses perlindungan hukum akibat bias aparat dan persepsi publik yang meremehkan kekerasan oleh perempuan. Hal ini menegaskan perlunya penerapan teori perlindungan hukum secara substantif, yaitu menjamin akses keadilan tanpa bias gender dan memastikan setiap korban memperoleh perlakuan hukum yang setara.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi dasar konseptual penting dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana negara melalui aparat penegak hukum benar-benar menerapkan prinsip perlindungan universal bagi semua korban KDRT, termasuk suami.

### **2. Teori Keadilan**

Konsep keadilan memiliki dimensi etis, sosial, dan hukum. Van Apeldoorn (1958) melalui teori etis menegaskan bahwa tujuan hukum tidak lain adalah untuk mencapai keadilan berdasarkan kesadaran moral masyarakat. Sementara itu, John Rawls (1971) dalam *A Theory of Justice* memperkenalkan dua prinsip utama, yakni (1) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, dan (2) ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan bila menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung. Kedua prinsip ini menjadikan keadilan sebagai tolok ukur utama dalam mengevaluasi kebijakan dan praktik sosial, termasuk dalam sistem hukum.

Dalam konteks KDRT, teori keadilan menuntut agar hukum memperlakukan semua korban secara setara tanpa memandang gender. Keadilan formal memastikan persamaan perlakuan di depan hukum, sedangkan keadilan substantif menuntut perlakuan yang mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis korban. Oleh karena itu, kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif jika sistem hukum tidak memberikan perlindungan setara.

Lebih lanjut, teori keadilan juga dapat dibaca melalui dua pendekatan: retributif dan restoratif. Secara retributif, pelaku KDRT harus dikenai sanksi proporsional sesuai tingkat kesalahan. Namun secara restoratif, hukum juga harus berfungsi memulihkan kondisi korban dan relasi sosial dalam rumah tangga. Dalam kasus suami korban KDRT, prinsip restoratif ini menjadi penting karena korban laki-laki sering mengalami trauma psikologis dan tekanan sosial ganda (Cook, 2009). Oleh karena itu, teori keadilan memberikan dasar normatif untuk menuntut reformasi hukum dan kebijakan yang lebih inklusif serta sensitif gender.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto (1983) menjelaskan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun efektivitasnya bergantung pada tiga unsur utama sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman (1975), yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi meliputi aturan dan kebijakan, struktur mencakup aparat penegak hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks KDRT, penegakan hukum sering kali bias terhadap gender. Substansi hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sebenarnya bersifat netral gender, tetapi implementasinya cenderung memusatkan perhatian pada perempuan sebagai korban utama. Budaya hukum patriarkal menyebabkan aparat kerap menganggap laki-laki tidak mungkin menjadi korban kekerasan domestik, sehingga laporan mereka sering tidak ditindaklanjuti secara serius (Hines & Douglas, 2010).

Dengan demikian, teori penegakan hukum menegaskan pentingnya reformasi struktural dan kultural dalam sistem hukum Indonesia. Profesionalisme aparat, mekanisme pelaporan yang sensitif gender, dan peningkatan kesadaran publik menjadi kunci agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan, bukan reproduksi stereotip sosial. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana aparat penegak hukum di Kota Medan menerapkan prinsip objektivitas dan kesetaraan dalam menangani kasus suami korban KDRT.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktriner yang berfokus pada studi kepustakaan. Metode ini menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup: (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait; (2) bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli, doktrin, hasil penelitian, serta artikel ilmiah; dan (3) bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun kamus umum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap buku, jurnal, artikel, media cetak, maupun sumber daring yang relevan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada deskripsi dan penalaran hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan pidana terhadap seorang istri yang melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap suaminya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Tentang KDRT Ketika Korbannya Adalah Suami Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **1. Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dalam lingkup keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa KDRT meliputi kekerasan fisik seperti pemukulan, kekerasan psikis berupa penghinaan dan ancaman, kekerasan seksual melalui pemaksaan hubungan tanpa persetujuan, serta kekerasan ekonomi yang membatasi akses keuangan korban. Seluruh bentuk kekerasan ini berdampak serius terhadap kondisi korban, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Meski sudah diatur dalam hukum, KDRT sering tersembunyi karena stigma sosial, tekanan budaya, dan rasa malu korban untuk melapor. Faktor-faktor ini menyebabkan angka laporan lebih rendah dibandingkan kasus yang terjadi di lapangan. Selain itu, kurangnya kesadaran mengenai hak korban dan mekanisme hukum juga memperburuk situasi. Pemahaman tentang jenis dan dampak KDRT menjadi penting untuk mendorong perlindungan yang lebih efektif.

Subjek KDRT meliputi pelaku dan korban yang memiliki hubungan keluarga melalui darah, perkawinan, atau pengasuhan. Undang-undang mengakui bahwa korban tidak terbatas pada perempuan dan anak, tetapi juga dapat berupa suami. Namun, dalam realitas sosial, kedudukan suami sebagai korban sering diabaikan karena stereotip gender yang menilai laki-laki tidak mungkin menjadi pihak yang dirugikan. Akibatnya, banyak suami korban KDRT enggan melapor karena takut dianggap lemah atau tidak maskulin.

Dalam perspektif hukum, suami sebagai korban berhak mendapatkan perlindungan yang sama, termasuk proses hukum yang objektif dan adil tanpa bias gender. Namun, hambatan kerap muncul akibat kurangnya pemahaman aparat hukum serta minimnya layanan pendukung bagi korban laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, pelatihan aparat, serta penyediaan layanan yang lebih inklusif agar semua korban mendapatkan perlindungan yang setara.

Pengakuan terhadap suami sebagai korban KDRT memiliki makna penting, tidak hanya dalam konteks hukum tetapi juga dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kebijakan perlindungan hukum yang bebas dari bias, kampanye kesadaran, dan dukungan masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang gender, terlindungi dari kekerasan. Dengan demikian, sistem hukum dan sosial dapat berjalan lebih adil dan inklusif.

#### **2. Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Proses penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dimulai dari tahap pelaporan oleh korban atau pihak ketiga kepada aparat penegak hukum, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan verifikasi, pengumpulan bukti awal, serta memberikan perlindungan awal berupa pendampingan hukum maupun psikologis. Hambatan sering muncul, terutama bagi korban laki-laki, karena stigma sosial yang menganggap laki-laki tidak mungkin menjadi korban sehingga mereka enggan melapor. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan yang ramah gender sangat diperlukan untuk mendorong korban mencari keadilan.



Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dan penyidikan, di mana polisi mengumpulkan bukti, termasuk visum, kesaksian, maupun bukti tambahan lain. Jika bukti dinilai cukup, kasus diserahkan ke Kejaksaan untuk tahap penuntutan. Jaksa kemudian menyusun dakwaan dan membuktikan kesalahan pelaku di pengadilan, sementara hakim menilai bukti serta mendengar keterangan dari kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan. Dalam kasus suami sebagai korban, pengadilan dituntut untuk objektif dan tidak terpengaruh stereotip gender.

Namun, penanganan kasus KDRT terhadap suami menghadapi sejumlah kendala. Selain stigma sosial, aparat penegak hukum sering kurang memahami cara menangani korban laki-laki secara sensitif, sehingga ada kasus yang diabaikan. Hambatan finansial juga kerap muncul, terutama bila korban mengalami kekerasan ekonomi sehingga sulit mengakses bantuan hukum. Ditambah lagi, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban membuat suami korban KDRT sering disalahkan atau tidak mendapat dukungan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pendekatan komprehensif melalui edukasi publik tentang kesetaraan gender, pelatihan aparat penegak hukum agar lebih profesional dan inklusif, serta peningkatan akses terhadap layanan pendampingan hukum maupun psikologis. Dengan langkah-langkah tersebut, proses penegakan hukum dalam kasus KDRT diharapkan dapat berjalan lebih adil, efektif, dan memberikan perlindungan bagi seluruh korban tanpa diskriminasi gender.

### 3. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Suami sebagai korban KDRT memiliki hak perlindungan hukum yang setara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mencakup perlindungan fisik, psikis, hukum, bantuan hukum gratis, layanan psikologis, serta perintah perlindungan dari pengadilan. Korban juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk hak atas keamanan dan privasi. Namun, stigma sosial dan budaya patriarki sering membuat suami enggan melapor, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang ramah gender.

Lembaga pendukung seperti Komnas Perempuan, LPSK, LBH, dan organisasi masyarakat berperan penting dalam memberikan layanan pendampingan hukum, psikologis, serta penyediaan tempat perlindungan darurat. Mereka juga mendorong kesadaran publik bahwa korban KDRT tidak hanya perempuan, melainkan juga laki-laki. Meski demikian, dukungan pemerintah dan alokasi anggaran khusus masih terbatas, sehingga kerja sama dengan lembaga non-pemerintah sangat diperlukan.

Studi kasus menunjukkan bahwa kekerasan terhadap suami umumnya berupa kekerasan psikis dan ekonomi, meskipun kasus fisik juga terjadi meski lebih jarang. Banyak korban menghadapi hambatan berupa ketidakpercayaan masyarakat dan aparat hukum. Hal ini menegaskan bahwa pelatihan aparat penegak hukum dengan perspektif gender inklusif sangat diperlukan agar proses hukum berjalan adil dan korban laki-laki mendapatkan perlindungan setara.

## **Mengetahui Motif Seorang Istri Sebagai Pelaku KDRT Yang Dilakukan Terhadap Suami**

### 1. Karakteristik Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Istri

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan istri terhadap suami merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada fisik, psikis, maupun ekonomi korban. Bentuk kekerasan ini mencakup tindakan fisik seperti pemukulan, kekerasan psikis berupa penghinaan atau ancaman, serta kekerasan ekonomi melalui

pengendalian finansial. Namun, kasus KDRT terhadap suami sering tidak terungkap karena stigma sosial yang menganggap laki-laki tidak mungkin menjadi korban, sehingga banyak korban enggan melapor.

Dalam konteks hukum, suami memiliki hak perlindungan yang sama dengan korban lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Meski demikian, aparat hukum kerap kurang peka terhadap korban laki-laki, sementara korban sendiri sering merasa malu atau takut dianggap lemah. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan lebih inklusif.

Pelaku KDRT, termasuk istri, umumnya menunjukkan pola perilaku tertentu seperti ketidakmampuan mengendalikan emosi, sikap manipulatif, serta riwayat trauma masa lalu. Kekerasan biasanya dimulai dari bentuk verbal atau psikis yang kemudian meningkat menjadi fisik. Konflik rumah tangga, ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan, maupun rasa frustrasi sering menjadi pemicu, meski tidak pernah dapat membenarkan tindakan kekerasan tersebut.

Selain itu, kekerasan ekonomi juga kerap terjadi melalui pembatasan akses korban terhadap keuangan keluarga. Hal ini membuat korban kehilangan otonomi dan semakin bergantung pada pelaku. Faktor sosial-budaya, terutama stereotip gender, memperparah keadaan karena korban laki-laki kerap merasa melapor akan merusak citra mereka sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, pendekatan yang bebas stigma dan kampanye kesetaraan gender sangat penting untuk mendorong korban berani mencari keadilan.

## 2. Motivasi dan Tujuan Seorang Istri sebagai Pelaku Kekerasan

Motivasi istri dalam melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) umumnya berkaitan dengan dominasi, kontrol, dan upaya menegaskan superioritas dalam hubungan. Kekerasan sering dipakai untuk mengatasi rasa inferioritas, mengembalikan harga diri, atau membalikkan ketimpangan kekuasaan, misalnya ketika istri memiliki penghasilan lebih tinggi dan menggunakannya untuk mengendalikan keputusan rumah tangga. Selain dominasi, pelaku juga kerap melakukan isolasi sosial terhadap suami untuk mempertahankan kendali penuh atas kehidupan korban.

Faktor emosional seperti dendam, rasa marah yang tidak terkelola, atau frustrasi akibat tekanan ekonomi dan ketidakadilan dalam pembagian tugas rumah tangga juga menjadi pemicu utama kekerasan. Ketidakpuasan peran gender, pengabaian emosional, dan komunikasi yang buruk dalam hubungan sering memperburuk situasi. Kekerasan dalam hal ini menjadi cara pelaku melampiaskan rasa kecewa, meskipun tidak pernah menyelesaikan masalah yang mendasarinya.

Selain faktor psikologis, aspek ekonomi juga berperan penting. Istri dapat menggunakan kekuasaan finansial sebagai alat kontrol atau hukuman terhadap suami, misalnya dengan membatasi akses korban pada sumber daya keuangan. Dinamika ini sering diperkuat oleh tekanan sosial dan budaya yang masih menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, sehingga ketimpangan pendapatan memicu konflik. Kekerasan ekonomi semacam ini kerap tidak terdeteksi karena dianggap normal dalam budaya tertentu, padahal dampaknya merusak otonomi dan martabat korban.

Dengan demikian, motivasi istri melakukan kekerasan terhadap suami mencakup kombinasi faktor psikologis, emosional, dan struktural. Pencegahan perlu dilakukan melalui edukasi kesetaraan gender, komunikasi yang sehat, serta mediasi atau konseling yang mendorong pasangan mengelola konflik secara konstruktif tanpa kekerasan.

### 3. Upaya Mencegah Kekerasan yang Dilakukan oleh Istri terhadap Suami

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui edukasi dan konseling. Edukasi tentang perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender, serta manajemen konflik membantu pasangan saling memahami dan menghargai peran masing-masing. Konseling keluarga maupun individu berperan penting dalam membangun komunikasi yang sehat, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, serta mendukung kesehatan mental anggota keluarga.

Langkah preventif juga dapat dilakukan melalui edukasi pranikah yang menekankan kesiapan mental, spiritual, dan pemahaman hakikat pernikahan. Dengan persiapan yang matang, pasangan lebih siap menghadapi dinamika rumah tangga. Selain itu, pendidikan dalam keluarga berfungsi menanamkan nilai moral, etika, dan menjadi teladan positif bagi anak, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis.

Di tingkat kebijakan, diperlukan layanan konseling yang mudah diakses, sosialisasi tentang bahaya KDRT, serta pelatihan aparat penegak hukum dengan sensitivitas gender. Revisi undang-undang juga dibutuhkan agar aturan mengenai KDRT tidak bias gender dan melindungi semua korban, termasuk suami. Pemerintah dapat mendukung korban dengan bantuan finansial sementara, sekaligus menyediakan program rehabilitasi bagi pelaku agar perilaku kekerasan tidak terulang.

Selain itu, keterlibatan komunitas dan penelitian akademik juga sangat penting. Komunitas dapat berfungsi sebagai pengawas dan pendukung keluarga rentan, sedangkan penelitian mendalam mengenai faktor penyebab istri melakukan KDRT akan memperkuat dasar perumusan kebijakan. Dengan sinergi edukasi, konseling, kebijakan, rehabilitasi, dan dukungan masyarakat, upaya pencegahan KDRT oleh istri dapat berjalan lebih efektif.

### **Pengaturan Hukumnya Terhadap Suami Yang Menjadi Korban KDRT**

#### 1. Dasar Hukum Perlindungan bagi Suami sebagai Korban KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi landasan hukum penting dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT tanpa memandang jenis kelamin. Undang-undang ini menegaskan bahwa KDRT bukan lagi persoalan privat, melainkan masalah publik yang memerlukan intervensi negara. Definisi KDRT dalam Undang-Undang PKDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat untuk melindungi suami sebagai korban.

Tujuan utama Undang-Undang PKDRT adalah pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku. Pencegahan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya KDRT, sementara perlindungan diberikan kepada korban dalam bentuk perlindungan fisik, psikologis, dan hukum. Aparat penegak hukum diberi wewenang untuk menindak pelaku dengan tegas guna memberikan efek jera sekaligus menjamin keamanan korban. Mekanisme pelaporan juga diatur secara jelas agar korban, termasuk suami, dapat memperoleh akses keadilan dengan mudah dan cepat.

Selain perlindungan sementara dari aparat, pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan berupa larangan bagi pelaku untuk mendekati atau menghubungi korban. Undang-undang ini juga memuat sanksi administratif dan pidana bagi pelaku sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan. Tidak hanya itu, pelaku diwajibkan mengikuti program rehabilitasi agar pola perilaku kekerasan dapat dihentikan. Bagi korban, tersedia layanan pemulihan medis, psikologis, maupun dukungan hukum yang harus disediakan secara mudah dan terjangkau.



Implementasi Undang-Undang PKDRT menuntut dukungan masyarakat sebagai pengawas dan pendukung korban. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat memperkuat pencegahan, mempercepat pelaporan, dan memberikan rasa aman bagi korban laki-laki yang sering menghadapi stigma sosial. Dengan penegakan hukum yang tegas, perlindungan yang komprehensif, serta keterlibatan masyarakat, suami yang menjadi korban KDRT memiliki dasar hukum yang jelas untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

## 2. Hak-Hak Suami sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menegaskan bahwa setiap orang, termasuk suami, berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Suami korban KDRT memiliki hak untuk melapor, memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan lanjutan, serta mendapatkan pendampingan hukum selama proses peradilan. Hak ini menjadi landasan penting bagi korban untuk mengakses keadilan tanpa diskriminasi gender.

Selain perlindungan hukum, suami korban KDRT juga berhak atas layanan kesehatan dan psikologis. Layanan ini mencakup perawatan medis akibat luka fisik maupun dukungan konseling untuk pemulihan trauma psikis. Perlindungan juga diberikan melalui kerahasiaan identitas korban agar terhindar dari stigma sosial, serta melalui kompensasi materiil maupun immateriil atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, pemulihan korban tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Hak lainnya meliputi akses informasi mengenai perkembangan kasus, perlindungan sementara berupa perintah pengadilan, serta kesempatan mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku. Korban juga berhak mengikuti program rehabilitasi sosial guna memulihkan fungsi sosialnya di masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 memperkuat aspek ini dengan mengatur penyediaan layanan pengaduan, kesehatan, konseling, dan rehabilitasi yang wajib diakses semua korban tanpa membedakan jenis kelamin.

Dalam praktiknya, suami korban KDRT sering menghadapi hambatan berupa stigma sosial, rasa malu, hingga kurangnya respons aparat penegak hukum. Padahal, perlindungan yang setara merupakan prinsip keadilan universal. Oleh karena itu, aparat perlu dilatih agar lebih responsif terhadap korban laki-laki, sementara organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum perlu memperluas layanan mereka agar inklusif. Edukasi publik mengenai relasi rumah tangga yang sehat juga penting sebagai langkah preventif.

Secara keseluruhan, hak-hak suami sebagai korban KDRT sudah dijamin dalam hukum positif Indonesia, mulai dari perlindungan, layanan kesehatan, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi sosial. Tantangan terbesar terletak pada implementasi dan penghapusan stigma gender. Dengan sinergi pemerintah, aparat, masyarakat, dan lembaga bantuan, hak-hak tersebut dapat diwujudkan secara nyata sehingga suami korban KDRT memperoleh perlindungan dan keadilan yang setara.

## 3. Peran Lembaga dan Aparat Penegak Hukum dalam Melindungi Suami sebagai Korban KDRT

Perlindungan terhadap suami sebagai korban KDRT merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti laporan korban tanpa diskriminasi

serta memberikan jaminan keamanan, baik fisik maupun psikologis. Sensitivitas gender menjadi hal penting agar aparat mampu menangani kasus dengan empati dan menghindari stigma bahwa laki-laki tidak mungkin menjadi korban.

Berbagai lembaga turut berperan dalam melindungi korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyediakan perlindungan fisik, psikis, serta bantuan medis dan psikologis. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memberikan layanan konseling, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) memperkuat advokasi, dukungan psikologis, serta akses keadilan bagi korban. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat diperlukan agar perlindungan berjalan lebih komprehensif.

Upaya perlindungan juga mencakup penyediaan bantuan hukum gratis, layanan konseling, serta program rehabilitasi bagi pelaku untuk mencegah kekerasan berulang. Mediasi dapat dijadikan alternatif penyelesaian konflik, sepanjang keselamatan korban tetap menjadi prioritas. Selain itu, edukasi dan sosialisasi tentang KDRT penting dilakukan secara masif untuk mengurangi stigma terhadap suami korban dan membangun budaya keluarga yang setara.

Peran media, lembaga pendidikan, hingga kerjasama internasional juga sangat strategis dalam membangun kesadaran publik dan memperkuat sistem perlindungan. Transparansi proses hukum serta dukungan dana khusus dari pemerintah dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan program perlindungan. Dengan sinergi semua pihak, hak suami sebagai korban KDRT dapat terlindungi secara nyata, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan bagi seluruh korban tanpa memandang jenis kelamin.

## **KESIMPULAN**

Penerapan perlindungan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ketika korbannya adalah suami telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban tanpa memandang jenis kelamin, termasuk suami yang berhak atas perlindungan fisik, pendampingan hukum, layanan kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, antara lain stigma sosial dan kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap kasus dengan korban laki-laki, sehingga diperlukan sosialisasi serta pelatihan bagi aparat agar penerapannya lebih maksimal.

Motif seorang istri sebagai pelaku KDRT terhadap suami dapat beragam, mulai dari dominasi, frustrasi dalam hubungan, balas dendam, hingga faktor ekonomi. Tindakan kekerasan sering digunakan sebagai cara untuk mengontrol pasangan atau melampiaskan ketidakpuasan emosional yang tidak terkelola. Ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga, konflik yang tidak terselesaikan, dan trauma masa lalu juga dapat menjadi pemicu. Pemahaman terhadap motif-motif ini sangat penting untuk merumuskan langkah pencegahan yang tepat, antara lain melalui konseling keluarga, edukasi mengenai hubungan yang sehat, dan intervensi yang dirancang untuk mengurangi potensi kekerasan sekaligus memperbaiki kualitas hubungan pasangan.

Selain itu, pengaturan hukum juga memberikan hak-hak yang jelas bagi suami sebagai korban KDRT, seperti hak untuk melaporkan kekerasan, memperoleh perlindungan fisik dan psikologis, serta mendapatkan layanan hukum dan rehabilitasi. Lembaga seperti LPSK dan P2TP2A berperan penting dalam memastikan hak-hak ini

terlindungi dengan baik. Namun, tantangan masih muncul dari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kemungkinan suami menjadi korban serta kuatnya stigma sosial yang menilai laki-laki tidak mungkin mengalami KDRT. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, sosialisasi yang lebih luas, dan pengembangan layanan berbasis gender agar perlindungan terhadap suami sebagai korban KDRT dapat terwujud secara optimal.

#### DAFTAR REFERENSI

1. Connell, R. W. (1995). *Masculinities*. University of California Press.
2. Fitriani, D. (2020). Stigma Sosial terhadap Laki-laki sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 7(2), 134–145.
3. Hunnicutt, G. (2009). Varieties of Patriarchy and Violence Against Women: Resurrecting “Patriarchy” as a Theoretical Tool. *Violence Against Women*, 15(5), 553–573.
4. Marlina. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 422–438.
5. Rusyidi, B., & Nurwati, N. (2018). Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Analisis Sosial dan Hukum. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 4(1), 45–59.
6. Santoso, Y. (2022). Faktor Pemicu Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi Keluarga. *Jurnal Psikologi dan Kesejahteraan*, 6(1), 21–33.
7. Achmad Ali. (2002). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
8. Apeldoorn, L. J. van. (1958). *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht [Pengantar Ilmu Hukum]*. Noordhoff.
9. Cook, P. W. (2009). *Abused Men: The Hidden Side of Domestic Violence* (2nd ed.). Praeger Publishers.
10. Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
11. Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
12. Hines, D. A., & Douglas, E. M. (2010). A closer look at men who sustain intimate terrorism by women. *Partner Abuse*, 1(3), 286–313. <https://doi.org/10.1891/1946-6560.1.3.286>
13. Kimmel, M. S. (2002). “Gender symmetry” in domestic violence: A substantive and methodological research review. *Violence Against Women*, 8(11), 1332–1363. <https://doi.org/10.1177/107780102237407>
14. Machado, A., Santos, A., Graham-Kevan, N., & Matos, M. (2019). Exploring help-seeking experiences of male victims of female perpetrators of IPV. *Journal of Family Violence*, 34(7), 593–605. <https://doi.org/10.1007/s10896-018-0009-6>
15. Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
16. Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.